

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang berlimpah, salah satu kekayaan terbesarnya adalah kekayaan akan beragamnya suku bangsa dan kebudayaan. Beragam kebudayaan yang dihasilkan oleh tiap suku bangsa merupakan gambaran nyata bahwa bangsa tersebut memiliki warna dan corak budaya yang kompleks dan turut mempengaruhi perjalanan perkembangan bangsa. Kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan pada masyarakat, karena budaya merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat dan sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakatnya.

Kebudayaan adalah idea berupa model-model pengetahuan yang dijadikan landasan atau acuan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat melakukan aktivitas sosial, menciptakan materi kebudayaan dalam unsur budaya universal yaitu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, bahasa dan komunitas, serta kesenian.<sup>1</sup> Namun demikian bukan berarti menjadikan kebudayaan dan nilai-nilai yang dikandungnya tidak akan tergerus. Arus teknologi informasi adalah salah satu celah yang dapat mempengaruhi bergesernya nilai-nilai budaya.

Majunya teknologi di mana informasi apa saja bisa masuk dalam kehidupan masyarakat yang kemudian turut pula mempengaruhi tergesernya nilai nilai budaya Indonesia ini. Terutama para generasi muda bangsa. Banyak kita lihat

---

<sup>1</sup>Rusmin Tumanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 25.

disekeliling kita betapa muda mudi Indonesia kebanyakan lebih suka terhadap budaya asing ketimbang kebudayaan Indonesia sendiri.<sup>2</sup>

Pengetahuan budaya biasanya akan berwujud nilai-nilai budaya yang di dalamnya berisi kearifan lokal kebudayaan suku bangsa. Kearifan lokal tersebut berupa nilai-nilai budaya lokal yang tercerminkan dalam tradisi upacara-upacara tradisional dan karya seni kelompok suku bangsa dan masyarakat adat. Sedangkan tingkah laku budaya berkaitan dengan tingkah laku atau tindakan-tindakan yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang ada. Bentuk tingkah laku budaya tersebut bisa dirupakan dalam bentuk tingkah laku sehari-hari, pola interaksi, kegiatan subsisten masyarakat, dan sebagainya, atau bisa disebut sebagai aktivitas budaya.

Adat adalah bagian dari kebudayaan yang dapat menjadi penjaga nilai-nilai kebudayaan dari gerusan zaman khususnya gerusan arus informasi, karena adat sarat dengan sistem nilai (moral) dan aturan (hukum). Adat-istiadat adalah bagian dari masyarakat yang tumbuh bersamaan dengan kebudayaan, sebagaimana yang diungkapkan E.B. Tylor bahwa adat istiadat adalah bagian dari kebudayaan, dimana kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Kebudayaan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai satu-satunya sumber sistem nilai yang menjadi patokan baik dan buruknya sesuatu yang ada pada masyarakat, namun keadaan ini hanya berlaku di masa pra-Islam ada di wilayah itu.

---

<sup>2</sup>Indonesia Online News, Articles, Entertainment, Knowledge and Education (artikel), *Budaya Indonesia*, <http://indonesia-liek.blogspot.com/2009/08/budaya-indonesia.html>. (23 Agustus 2017).

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (edisi: IV, cet. ke-30, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 172.

Setelah datangnya Islam, maka sumber nilai seharusnya disandarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya adalah salah satu kekayaan yang ada di wilayah ini. Salah satu hasil dari keragaman suku bangsa adalah adanya keragaman budaya, dan salah satu dari keragaman budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tradisi *mosehe* suku Tolaki. Tradisi *mosehe* adalah tradisi yang sarat dengan nilai, makna dan tujuan. *Mosehe* merupakan upacara penyucian dari kesalahan yang dilakukan. *Mosehe* adalah tradisi lama masyarakat suku Tolaki dimana tradisi ini tumbuh di masa pra-Islam di wilayah Tolaki, artinya tradisi ini bukanlah tradisi yang lahir dari kepercayaan terhadap ajaran Islam, tetapi lahir dari kepercayaan pra-Islam yang kemudian bertransformasi dan mengakomodasi ajaran-ajaran Islam.<sup>4</sup>

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sebab ajarannya bersumber dari Pencipta alam semesta yang lebih mengetahui keadaan yang seharusnya ada dalam kehidupan manusia. Namun demikian hal ini terkadang kurang dipahami oleh masyarakat muslim, dimana terkadang sistem nilai itu disandarkan kepada kebiasaan masyarakat tanpa ditimbang berdasarkan ajaran agama Islam, padahal Islam telah mengajarkan agar umat muslim menyandarkan sesuatu berdasarkan ajaran Islam agar tidak salah dalam menjalani kehidupan baik dalam hubungannya dengan sesama ciptaan maupun hubungan dengan Pencipta.

---

<sup>4</sup>Lihat Rizalvomit, *Mosehe Wonua*, <http://rizalvomit.mywapblog.com/mosehe-wonua.xhtml>. (25 Agustus 2017).

Seruan untuk menyandarkan segala sesuatu berdasarkan ajaran Islam itu sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Thaha/20: 123-124.

قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَأِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya:

123. Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
124. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas, sebagai umat muslim seharusnya segala sesuatu disandarkan berdasarkan petunjuk yang telah ditapkan Allah Swt., hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam sabdanya:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنِيمَ الْعَمَلُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَىٰ عَمَلٍ مِنْ

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (t.t.: t.p., 2012), h. 445.

أَعْمَالَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ رَبُّهُ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهُ رَبُّهُ النَّارَ وَ حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Abu Unaisah dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khattab Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, dari Muslim bin Yasar Al Juhani bahwa Umar bin Khattab ditanya ayat ini: '(Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi.” (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)” (Qs. Al A'raf: 172) Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab; “Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa Ta'ala menciptakan Adam lalu mengusap punggungnya dengan tangan kanan-nya, Allah mengeluarkan darinya beberapa keturunan. Kemudian Dia berfirman; “Aku ciptakan mereka untuk surga dan mereka beramal dengan amalan ahli surga.” Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam dan mengeluarkan darinya keturunan. Kemudian Allah berfirman; “Aku ciptakan mereka untuk neraka, dan mereka beramal dengan amalan ahli neraka.' Seorang laki-laki lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, lalu untuk apa kita beramal?” Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab: “Allah jika menciptakan hamba dari ahli surga, maka Dia mempekerjakannya dengan amalan ahli surga, sehingga ia mati di atas amalan ahli surga, dan kemudian Rabbnya memasukkannya ke surga. Dan jika menciptakan hamba ahli neraka, maka Dia mempekerjakannya dengan amalan ahli neraka hingga dia mati di atas amalan-amalan ahli neraka. Lalu Rabbnya memasukkannya ke neraka” Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.”

Kedua penjelasan di atas menjelaskan pentingnya petunjuk dari Al-Qur'an dan Hadits agar manusia tidak melakukan kesalahan dalam tindakannya baik dalam

---

<sup>6</sup>Malik bin Anas, *al-Muwaththa'* (jilid:2, Abu Dhabi: Muassisah Zayid bin Sulthon Alu Nabhan, 2004), h. 46.

bermasyarakat maupun dalam hubungannya dengan Allah Swt. Dalam hubungannya dengan kebudayaan adalah dimana kebudayaan merupakan bagian dalam kehidupan yang selalu dilakukan dan menjadi kebiasaan khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, maka kebudayaan seharusnya dinilai berdasarkan nilai-nilai Islami yang dikaji menurut sudut pandang hukum, sehingga menghasilkan kepastian akan eksistensi kebudayaan itu baik berupa kebolehannya ataupun larangannya.

Salah satu desa di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yaitu Desa Lakomea, masih menggunakan tradisi *mosehe* khususnya dalam permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan terjadinya kesalahpahaman antara sesama warga sehingga menimbulkan saling sumpah untuk tidak saling akur, namun dalam perjalanan permusuhan tersebut dianggap tidak bermanfaat sehingga perdamaian dilakukan, maka untuk menarik sumpah agar tidak terkena bala karena telah melanggar sumpah maka dilakukan tradisi *mosehe* untuk menyucikan diri agar sumpah yang telah diucapkan menjadi tawar (tidak bermakna).

Berdasarkan penjelasan di atas, tradisi *mosehe* menarik perhatian peneliti untuk untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe dalam tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengangkat penelitian ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mosehe (Penyucian Diri) Masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada:

1. Latar belakang dilaksanakannya tradisi *mosehe* bagi masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.
2. Prosesi adat *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya tradisi *mosehe* bagi masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan?
2. Bagaimana prosesi adat *mosehe* masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mosehe* masyarakat Suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui latar belakang dilaksanakannya tradisi *mosehe* bagi masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

- b. Untuk mengetahui prosesi adat *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mosehe* masyarakat Tolaki khususnya masyarakat Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai informasi tentang tradisi *mosehe* masyarakat Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan baik penyebab dilaksanakannya *mosehe* maupun prosesi adatnya.
- 2) Sebagai bahan acuan bagi para peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan riset secara lebih mendalam tentang masalah serupa di masa yang akan datang sebagai penelitian lanjutan.
- 3) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memperdalam pengetahuan tentang tradisi *mosehe* suku Tolaki dalam tinjauan hukum Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa kata yang dianggap perlu, yaitu:



1. Tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-menurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.<sup>7</sup>

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

2. *Mosehe* merupakan penggabungan dari dua kata yaitu *mo* dan *sehe*. *Mo* artinya melakukan sesuatu, dan *sehe* yang berarti suci atau menyehatkan. *Mosehe* berarti upaya pembersihan diri dari segala perbuatan yang salah.<sup>8</sup>

*Mosehe* adalah salah satu tradisi adat suku Tolaki yang berhubungan dengan upaya masyarakat baik sebagai pribadi maupun kelompok untuk menyucikan diri dari kesalahan yang diperbuat melalui ritual adat *mosehe*.

3. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Swt. Dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>9</sup>

Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam, baik dalam penyebutannya sebagai syariat Islam ataupun fiqh Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang di maksud dari judul penelitian ini adalah kajian tentang adat kebiasaan masyarakat suku Tolaki, khususnya masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan pembersihan diri terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang

---

<sup>7</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

<sup>8</sup>Lihat Hamzah, *Upacara Pembersihan Mosehe*, <http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan/2299/upacara-pembersihan-mosehe.html>. (22 Agustus 2017).

<sup>9</sup>Utsman Ali, *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam*. <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html>. (20 Agustus 2017).

disebut *mosehe*, kemudian kajian tentang adat kebiasaan tersebut (*mosehe*) yang berupa penyebab dilakukannya serta prosesi pelaksanaan ritualnya ditinjau menurut sudut pandang hukum Islam.

